



Nomor : 235/ PM.00.02/SB-13/06/2024
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : **Imbauan**

Bukittinggi, 10 Juni 2024

Kepada Yth :
Ketua KPU Kota Bukittinggi
di
Tempat.

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Berdasarkan data Kependudukan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Bukittinggi perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;

A. Dasar Hukum.

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Bukittinggi Tahun 2024 yang berintegritas dan berkualitas, dan akuntabel. Dalam hal Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi untuk melaksanakan Proses Pembentukan PPDP Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berikut surat Imbauan ini Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan beberapa hal antara lain :

1. Memberikan Data jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta jumlah Pemilih, jumlah Kepala Keluarga (KK), dan Jumlah PPDP yang dibutuhkan tiap TPS dalam setiap Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Tahun 2024



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Email : bukittinggibawaslu@gmail.com

2. Pembentukan PPDP dilaksanakan secara Terbuka dan memperhatikan kompetensi Kapasitas, Integritas dan Kemandirian Calon PPDP;
3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan Tahapan Seleksi Calon PPDP dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan;
4. Memastikan Kelengkapan dokumen persyaratan Calon PPDP;
5. Melakukan verifikasi dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) dalam pemenuhan persyaratan Pantarlih tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Penyandang Disabilitas dapat menjadi PPDP sepanjang memenuhi persyaratan dan melaksanakan tugas sebagai Pantarlih;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat